



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 100.3.3.3.- 17 - 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
9. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
10. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2025 dengan rincian masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,




FAUZAN HASAN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR :100.3.3.3.- 9 - 2025  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	JUMLAH
1	2	3
A	LEMBAH SEGAR	
1.	LUNTO TIMUR	50.984.000
2.	LUNTO BARAT	39.507.000
3.	KUBANG TANGAH	60.353.000
4.	KUBANG UTARA SIKABU	46.355.000
5.	PASAR KUBANG	44.076.000
B	BARANGIN	
1.	SANTUR	78.811.000
2.	KOLOK MUDIK	56.275.000
3.	KOLOK NAN TUO	56.330.000
4.	TALAGO GUNUNG	55.615.000
5.	LUMINDAI	52.717.000
6.	BALAI BATU SANDARAN	47.301.000
C	SILUNGKANG	
1.	SILUNGKANG OSO	46.416.000
2.	SILUNGKANG DUO	47.775.000
3.	SILUNGKANG TIGO	46.878.000
4.	MUARO KALABAN	66.667.000
5.	TARATAK BANCAH	47.937.000
D	TALAWI	
1.	TALAWI HILIR	143.430.000
2.	TALAWI MUDIK	101.161.000
3.	BUKIT GADANG	57.211.000
4.	BATU TANJUNG	60.883.000
5.	KUMBAYAU	46.520.000
6.	TUMPUK TANGAH	62.192.000
7.	DATAR MANSIANG	38.676.000
8.	SIJANTANG KOTO	51.651.000
9.	SALAK	59.011.000
10.	SIKALANG	44.147.000
11.	RANTIH	48.841.000
	TOTAL	1.557.720.000

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 100.3.3.3.- 17 - 2025  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	JUMLAH
1	2	3
A	LEMBAH SEGAR	
1.	LUNTO TIMUR	7.706.000
2.	LUNTO BARAT	7.706.000
3.	KUBANG TANGAH	9.539.000
4.	KUBANG UTARA SIKABU	7.706.000
5.	PASAR KUBANG	7.706.000
B	BARANGIN	
1.	SANTUR	15.273.000
2.	KOLOK MUDIK	14.026.000
3.	KOLOK NAN TUO	11.751.000
4.	TALAGO GUNUNG	7.706.000
5.	LUMINDAI	8.734.000
6.	BALAI BATU SANDARAN	7.706.000
C	SILUNGKANG	
1.	SILUNGKANG OSO	9.181.000
2.	SILUNGKANG DUO	7.706.000
3.	SILUNGKANG TIGO	13.521.000
4.	MUARO KALABAN	15.278.000
5.	TARATAK BANCAH	7.706.000
D	TALAWI	
1.	TALAWI HILIR	53.439.000
2.	TALAWI MUDIK	26.509.000
3.	BUKIT GADANG	7.706.000
4.	BATU TANJUNG	7.706.000
5.	KUMBAYAU	7.706.000
6.	TUMPUK TANGAH	7.706.000
7.	DATAR MANSIANG	7.706.000
8.	SIJANTANG KOTO	7.706.000
9.	SALAK	17.818.000
10.	SIKALANG	31.693.000
11.	RANTIH	12.088.000
	TOTAL	346.734.000

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

